

**PELAKSANAAN AKAD KAFĀLAH BIL UJRAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN  
MULTIJASA BTN IB DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KCPS  
SURAPATI CORE BANDUNG MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Sari Marliananingsih dan Mila Badriyah**

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

**ABSTRACT**

*Multilateral financing BTN iB is one of the products of Bank BTN Syariah which provides solutions for customers who can be used to fund various services by using kafālah contract which is accompanied by ujarah. The term defined in multilateral financing shall be in accordance with the DSN No.44 / DSN-MUI / VII / 2004 fatwa on multi-service financing that a large ujarah or fee must be agreed at the beginning of the contract and expressed in nominal form not in percentage terms. This study aims to determine: 1) Implementation of multijasa financing BTN iB in Bank BTN KCPS Surapati Core Bandung. 2) Bank policy in determining ujarah on multi-service financing BTN iB Bank BTN KCPS Surapati Core Bandung. 3) Review of sharia economic law against multi-service BTN iB BTN KCPS Surapati Core Bandung in relation to the fatwa of DSN-MUI fatwa NO: 11 / DSN-MUI / IV / 2000 About Kafālah. Kafālah is a guarantee given by the insurer (kafīl) to a third party (makfūlah) to fulfill the obligation of the second party or the borne (makfūl 'anhu). In the fatwa of the National Shari'a Council No.44 / DSN-MUI / VII / 2004 on multilateral financing states that its legal multijasa financing is allowed (jāiz) by means of ijārah or kafālah contracts, and if the kafālah contract is used it must follow all existing provisions in the fatwa of kafālah. And in the fatwa mentioned that big ujarah or fee must be agreed at the beginning of the contract and expressed in nominal form not in percentage form. The method used in this research is using descriptive method, that is method describing the implementation of multijasa BTN iB with qualitative data type and analyzed by using primary data source and secondary data through observation, interview and literature study. The results of this study indicate that: 1) Bank BTN KCPS Surapati Core on the implementation of multi-service financing BTN iB acts as a guarantor of services organized by third parties to meet customer obligations, for these benefits customers must pay ujarah according to agreement, 2) The concept of ujarah determination shall be determined by Bank BTN KCPS Surapati Core based on a Circular Letter of the Board of Directors issued by the head office of the State Savings Bank Syariah. Determination ujarah in multijasa financing BTN iB using ujarah determination method in the form of percentage. 3) In the Fatwa of the National Shari'a Council No.44 / DSN-MUI / VII / 2004 on multilateral financing which states that a large ujarah or fee must be agreed at the beginning of the contract and expressed in nominal form not in percentage form and in the execution of Bank BTN KCPS Surapati Core in addition to telling the form ujarah in the percentage of banks were attached in a nominal form to avoid gharar or obscurity for customers.*

**KEYWORDS**

*Kafālah; ujarah; multilateral financing*

## ABSTRAK

Pembiayaan multijasa BTN iB merupakan salah satu produk dari Bank BTN Syariah yang memberikan solusi bagi nasabah yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai layanan jasa dengan menggunakan akad kafalah yang disertai dengan ujarah. Ujarah yang ditetapkan dalam pembiayaan multijasa harus sesuai dengan fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa bahwasanya besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan pembiayaan multijasa BTN iB di Bank BTN KCPS Surapati Core Bandung. 2) Kebijakan bank dalam menentukan *ujrah* pada pembiayaan multijasa BTN iB Bank BTN KCPS Surapati Core Bandung. 3) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan multijasa BTN iB Bank BTN KCPS Surapati Core Bandung kaitannya dengan fatwa fatwa DSN-MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah*. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lah*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu*). Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa menyebutkan bahwasanya pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*, dan apabila yang digunakan akad *kafalah* maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*. Dan dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwasanya besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan pelaksanaan pembiayaan multijasa BTN iB dengan jenis data kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bank BTN KCPS Surapati Core pada pelaksanaan pembiayaan multijasa BTN iB bertindak sebagai penjamin jasa layanan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah, atas manfaat tersebut nasabah harus membayar *ujrah* sesuai kesepakatan, 2) Konsep penetapan *ujrah* yang ditetapkan oleh Bank BTN KCPS Surapati Core berdasarkan Surat Edaran Direksi yang diterbitkan oleh kantor pusat Bank Tabungan Negara Syariah. Penetapan *ujrah* dalam pembiayaan multijasa BTN iB menggunakan metode penetapan *ujrah* dalam bentuk prosentase. 3) Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang menyebutkan bahwasanya besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase dan pada pelaksanaannya Bank BTN KCPS Surapati Core selain memberitahukan bentuk *ujrah* dalam prosentase bank pun melampirkannya dalam bentuk nominal agar terhindar dari *gharar* atau ketidakjelasan bagi nasabah.

## KATA KUNCI

*Kafalah; ujarah; pembiayaan multijasa*

## المخلص

تمويل مولتيجاسا ب ت ن اب هو منتج واحد لمصارف الادخار الدولية الشرعية التي توفر الحلول للعملاء والتي يمكن استخدامها لتمويل مجموعة متنوعة من الخدمات باستخدام الكفالة الأكاديمية التي تحمل في طياتها مكافأة. يجب أن تمتثل الأجور المنصوص عليها في مولتيجاسا تمويل الهيئة الشرعية الفتوى رقم وطني. ينبغي أن- ٤٤ - الإسلامية مجلس من علماء إندونيسيا/الجمعية الوطنية-٧- ٢٠٠٤ - المتعلق بتمويل مولتيجاسا كبير أن الأجور المتفق عليها مسبقاً وأعربت في شكل الأسمى الأكاديمية وليس في شكل نسبة مئوية

يهدف هذا البحث إلى معرفة: (١) تنفيذ مولتيجاسا التمويل ب ت ن اب في "مصرف الادخار الدولية مكتب الشرعية فروع سوراباتي باندونغ الأساسية" (٢) سياسة المصرف في تحديد أجراءه على تمويل مولتيجاسا ب ت ن اب مكتب بنك الادخار فروع الشرعية القانون استعراض سوراباتي الأساسية باندونغ (٣) الاقتصاد ضد الشرعية تمويل مولتيجاسا ب ت ن اب "مصرف الادخار الدولية فرع مكتب المساعدين" سوراباتي الأساسية الشرعية باندونغ الشرعية مجلس الفتوى تتعلق "الجمعية الوطنية" من عدد العلماء-إندونيسيا : ١١- مجلس الشرعية ناسيونال-مجلس علماء إندونيسيا-٤- ٢٠٠٠ - حول الكفالة

الصورة هي ضمان من قبل شركة التامين (كل العروض) لطرف ثالث (بالله) للوفاء بالتزامات المتكيدة أو الطرف الثاني (السيد انوهو) (١). في العدد الوطني لمجلس الفتوى. ٤٤/المجلس الإسلامي الوطني للعلماء اندونيسيا/الجمعية-٧-٢٠٠٤- بشأن تمويل متعددة الخدمات يذكر ان الحكم متعددة الخدمات قد يكون التمويل باستخدام العقد الجهاد أو الكفر ، وفي أكدي الكافر الذي يستخدم ثم ينبغي ان تتبع جميع الاحكام الموجودة في فتوى الله. وفي الفتاوي الكبيرة يجب الموافقة علي الأجور مسبقاً والتعبير عنها في شكل الأكدي الاسمي وليس في شكل نسبه مئوية

والأساليب المستخدمة في هذا البحث هي استخدام أساليب وصفية ، اي الأساليب التي تصف تنفيذ التمويل متعددة الخدمات ب ت ن اب مع هذا النوع من البيانات النوعية وتحليلها باستخدام مصادر البيانات الاولية والبيانات الثانوية من خلال الملاحظة والمقابلات ودراسة الأدب

وتبين نتائج هذا البحث ما يلي: (١) فروع مكتب الدولة لمصارف الادخار التمويل الشرعي علي تنفيذ الاساسيه سورافات متعددة الخدمات ب ت ن اب للعمل كضامن للخدمة التي يقوم بها طرف ثالث للوفاء بالتزام الزبون ، وبناء علي الفوائد التي يجب علي العميل دفع الأجور وفقاً للاتفاق (٢) مفهوم تحديد الأجر الذي حددته فروع مكتب الدولة لمصارف الادخار الاساسيه التي نشرها المكتب المركزي لمجلس الاداره مصرف الادخار الحكومي الشرعي. تحديد التعددية في تمويل الهيئة المالية الخاصة باستخدام طريقه تحديد الأجور في شكل نسبه مئوية (٣) في فتوى مجلس الجمعية الوطنية رقم ٤٤ - المجلس الإسلامي الوطني للعلماء الاندونيسيين/الجمعي ه-٧- ٢٠٠٤- بشأن تمويل المجموعة المتعددة ، يذكر انه يجب الاتفاق علي الأجر الكبير مقدماً والتعبير عنه في شكل اسميه الأكدي بدلا من الشكل النسبة المئوية وعلي تنفيذها لمصرف الادخار الحكومي فروع الشرعية سورافاة الاساسيه بالاضافه إلى اشعار الأجر في شكل نسبه مئوية من اي البنوك نعلق عليه في شكل اسمي لتجنب غرر أو عدم اليقين بالنسبة للعملاء

### الكلمة:

الكفالة, تمويل متعدد الوسائط, الأجور

## PENDAHULUAN

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah yang merupakan pelaku kegiatan perbankan juga melakukan kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah melalui produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan Multijasa BTN iB. Multijasa BTN iB merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi Nasabah seperti: Paket biaya pendidikan, Paket biaya pernikahan, Paket biaya *travelling* (perjalanan wisata), Paket biaya umroh/haji plus, Paket biaya kesehatan, Paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Pembiayaan Multijasa BTN iB Menggunakan Akad *kafālah* dengan konsep Bank sebagai penanggung/penjamin jasa layanan yang diselenggarakan penyelenggara layanan jasa atau pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban yang ditanggung nasabah dalam rangka mengambil manfaat dari layanan jasa tersebut sesuai kebutuhan. Atas manfaat dari layanan jasa yang dipilih, Nasabah membayar *ujroh* (*fee*) sesuai ketentuan Bank.

Akad *kafālah*, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN/MUI-IV/2000 yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfūl anhu*,

*ashīl*). Dewan Syari'ah Nasional telah menfatwakan hukum pembiayaan multijasa didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN/MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa adalah boleh (*jaiz*) dengan syarat harus menggunakan akad *ijārah* atau *kafālah*. Lembaga Keuangan boleh memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atau *fee* dari jasa yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan besaran *ujroh* tersebut harus disepakati di awal akad dan harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Pada pelaksanaannya pembiayaan Multijasa BTN iB dalam penetapan *ujrah* nya berdasarkan prosentase, apabila masa angsurannya semakin lama *ujrah/fee* tersebut pun semakin tinggi. Maka dengan ini dapat diambil pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Multijasa BTN iB di Bank BTN KCPS Bandung ?, bagaimana kebijakan bank dalam menentukan *ujrah* pada pembiayaan Multijasa BTN iB di Bank BTN KCPS Bandung ?, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan Multijasa BTN iB di Bank BTN KCPS Bandung kaitannya dengan fatwa DSN-MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah* ?.

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Multijasa BTN iB di Bank BTN KCPS Bandung. Kedua, Untuk mengetahui bagaimana kebijakan bank dalam menentukan *ujrah* pada pembiayaan Multijasa BTN iB di Bank BTN KCPS Bandung. Ketiga, Untuk mengetahui hukum ekonomi

syariah terhadap pembiayaan Multijasa BTN iB di Bank BTN KCPS Bandung kaitannya dengan fatwa DSN-MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah*.

Sedangkan kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Bagi perusahaan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan bagi perusahaan dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi. Bagi penulis untuk mengetahui penerapan teori yang didapatkan di perkuliahan dalam praktiknya dan bisa lebih memperdalam pengetahuan serta pengalaman di bidang perbankan

Kerangka teoritiknya bahwa akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Fiqih Muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Akad ini dilakukan untuk tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan yang mengharap balasan dari Allah SWT semata, itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Contoh akad *tabarru'* adalah akad dalam meminjamkan uang (*qard, rahn, hiwalah*), akad dalam meminjamkan jasa kita (*kafalah, wakalah, wadi'ah*), dan akad dalam memberikan sesuatu (*hibah, waqf, shadaqah*, dan lain-lain). Sedangkan akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for*

*profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad investasi (*musyarakah, muzara'ah, musaqah, mukhabarah*), akad jual-beli (*murabahah, istishna, salam*), dan akad sewa-menyewa (*ijarah*). Kemudian berdasarkan tingkat kepastian dan hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: *Natural Certainly Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainly Contract* (NUC). Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, kontrak ini menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual beli, upah dan sewa menyewa seperti akad *murahabah, istishna, salam* dan *ijarah*. Sedangkan dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad *musyarakah, muzara'ah, musaqah, mukhabarah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penulisan yang digunakan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dari hasil penelitian, mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap variabel-variabel yang diteliti.

## PEMBAHASAN

Pembiayaan multijasa BTN iB hadir untuk keperluan mendanai kebutuhan layanan jasa dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun. Akad yang digunakan oleh pihak Bank Tabungan Negara (BTN) KCPS Surapati Core Bandung dalam menjalankan produk pembiayaan multijasa BTN iB yaitu akad *kafālah* yang disertai dengan *ujrah* (*Kafālah bil ujrah*), yaitu bank bertindak sebagai penjamin bagi pihak kedua (nasabah) dan pemberi dana bagi pihak ketiga (instansi yang bersangkutan).

*Kafālah* merupakan akad dimana pihak penjamin (*kafīl*) berjanji kepada pihak yang kreditur (*makfūl lahu*) untuk memberikan jaminan atas debitur (*makfūl 'anhu*). *Kafālah* juga dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban *makfūl 'anhu* (pihak kedua atau yang ditanggung).

*Ujroh* atau upah merupakan imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Upah harus dinyatakan secara jelas dan konkrit. Pemberian upah (*ujroh*) hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja.

Pembiayaan Multijasa BTN iB menggunakan *kafālah* dengan konsep bank sebagai penanggung penjamin jasa layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung atau nasabah yang mengambil manfaat dari jasa paket layanan tersebut sesuai

kebutuhan. Salah satu paket yang disediakan dalam produk pembiayaan multijasa BTN iB yaitu paket *travelling* (perjalanan wisata), dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan *travelling* (perjalanan wisata).

Berikut skema pembiayaan multijasa BTN iB di bank BTN KCPS Surapati Core yaitu: Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan menyerahkan dokumen yang lengkap. Berkas permohonan akan diproses dan diverifikasi oleh Bank BTN Syariah Jika permohonan disetujui, pihak bank akan memberitahukan kepada nasabah untuk datang ke bank, dan pemohon mempersiapkan kecukupan dana di tabungan BTN iB. Kemudian melakukan akad pembiayaan yang dilaksanakan di bank disaksikan oleh saksi dari pihak nasabah serta dari pihak bank dan menandatangani klausul perjanjian yang dibuat dan telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Pihak bank BTN KCPS Suarapati Core menghubungi lembaga/ instansi yang bersangkutan. kemudian, lembaga/instansi yang bersangkutan mengkonfirmasi dan terus berkoordinasi dengan pihak Bank BTN KCPS Surapati Core selama proses pembiayaan dan pencairan dana. Lembaga/ biro travel mengkonfirmasi kepada nasabah mengenai terpenuhinya transaksi untuk biaya travel nasabah. Lalu nasabah akan melakukan pengembalian dana pembiayaan beserta *ujrah* kepada pihak bank BTN KCPS Surapati Core dengan cara diang-

sur sebagaimana yang telah ditentukan atau disepakati bersama pada saat akad, beserta seluruh biaya yang timbul karena perjanjian yang terdiri dari biaya administrasi, asuransi jiwa dan kerugian (jika menggunakan agunan) dan biaya notaris.

Besaran *ujroh* pada Bank Tabungan Negara (BTN) KCPS Surapati Core yang ditetapkan menggunakan bentuk prosentase, dilakukan karena memang sudah ketentuan dari pusat berdasarkan ketetapan Surat Edaran Direksi (SED). dan sudah merupakan sistem komputerisasi yang otomatis, sehingga pihak dari Kantor Cabang Pembantu Syariah tidak memiliki hak untuk melakukan perubahan atas kebijakan tersebut, dan perhitungan *ujrah* tersebut berdasarkan risalah rapat ALCO pada tanggal 17 Mei 2017.

Adapun kebijakan bank yang menjadi pertimbangan dalam penentuan tarif *ujrah* di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah berdasarkan prosentase, dimaksudkan untuk: Pertama, tarif *ujrah* dalam bentuk prosentase ini ditujukan agar mempermudah bank dalam menjelaskan kepada nasabah, karena nasabah cenderung lebih mudah untuk mempertimbangkan atau membandingkan biaya dalam bentuk prosentase. Kedua, Sebagai daya tarik terhadap nasabah, karena mengetahui nasabah cenderung lebih mudah memperhitungkan besar kecilnya tarif *ujrah* berdasarkan prosentase pada perbankan mana yang lebih murah.

Selain melampirkan besaran *ujrah* dalam bentuk prosentase, Bank Tabungan Negara Syariah pun melampirkan besar-

an *ujrah* dalam bentuk nominal pada simulasi angsuran pembiayaan tersebut.

Muamalah dilihat dari segi bahasa berasal dari kata: *عَامِلٌ-يُعَامِلُ-مُعَامَلَةٌ* yang artinya saling bertindak saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah pengertian muamalah dibagi menjadi dua macam yaitu, muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit, muamalah dalam arti luas:

التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِيُّ لِيَكُونَ سَبَابًا لِلْآخِرِ.

“Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi”

Muamalah dalam arti luas merupakan aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Muamalah dalam arti sempit

الْمُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَافِعُهُمْ.

“Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya”

Muamalah dalam arti sempit merupakan aturan-aturan (hukum) Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian yakni akad *tabarru* dan akad *tijarah*. *Kafalah* termasuk kedalam akad *tabarru* yaitu segala macam perjanjian yang dilakukan dalam rangka tolong menolong dalam berbuat kebaikan atau lebih kenal dengan akad sosial.

Dalam akad *tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada pihak yang tertolong untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru* tersebut.

*Kafālah* merupakan penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafālah* diatur dalam fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah*.

Dalam pelaksanaannya akad *kafālah* di Bank Tabungan Negara (BTN) KCPS Surapati Core Bandung, rukun-rukun *kafālah* tersebut telah terpenuhi yakni adanya *sīghat*, sehingga terjadinya ijab-qabul dari kedua belah pihak. Para pihak yang bertransaksi, dalam hal ini yakni Bank Tabungan Negara (BTN) KCPS Surapati Core yang diwakili oleh *financing service*, nasabah, dan lembaga atau instansi yang berkaitan.

Dalam akad *kafālah* penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) atau *ujrah* sepanjang tidak memberatkan dan tidak boleh diputuskan secara sepihak. Upah atau *ujrah* merupakan imbalan atau balas jasa atas jasa yang telah dilakukan. *Ujrah* dalam akad *kafālah* diperbolehkan apabila *makfūl 'anhu* (yang berutang) tidak menemukan orang lain yang bersedia mem-

bantu tanpa upah. Sementara *makfūl 'anhu* sangat membutuhkan *kafālah* tersebut, maka dalam situasi mendesak seperti ini diperbolehkan. Syari'at Islam memerintahkan agar memelihara kebutuhan *dharuriyāt*, *hajiyyāt*, dan *tahsiiniyyāt*. Semua yang mendukung terwujudnya salah satu dari tiga hal itu merupakan tujuan diberlakukannya syari'at Islam. Oleh karena manusia membutuhkan adanya *dhamān/kafālah* (jaminan), Islam menetapkan pemberlakuannya karena jika melarangnya berarti akan terjadi kesulitan, sedangkan Islam adalah agama yang mudah. Adapun dasar hukum atas ketentuan tersebut yang artinya, "...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..." (QS. Al-Hajj: 78)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Islam itu tidak memberatkan. Maka situasi yang mendesak tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, dalam pengambilan *ujrah* tersebut, harus tetap diperhatikan bahwasanya pengambilan *ujrah* tidaklah ditujukan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan.

Dasar *ijma'* adalah bahwa kita dapat mengetahui masyarakat telah mempraktekan *kafālah* antara satu dengan yang lain sejak abad pertama hingga sekarang tanpa ada seorangpun yang menyangkalnya. *Ijma'* tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

الرَّعِيْمُ غَارِمٌ.

"Penjamin itu bertanggung jawab"

Ketentuan terkait besarnya *ujrah* dalam *kafālah* diatur dalam fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pem-

biayaan multijasa yaitu: Pertama: Ketentuan Umum; Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah, dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah, dalam hal LKS menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah, dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*, besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Kedua: Penyelesaian Perselisihan; Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ketiga: Ketentuan Penutup; Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dapat diketahui bahwasanya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa memutuskan dalam ketentuan umum point 5 berbunyi "Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase." Penetapan *ujrah* dalam bentuk prosentase dimaksudkan agar terhindar dari *gharar* atau ketidakjelasan antara manfaat jasa dan

*ujrah* atas jasanya, contohnya seorang petani yang hanya bekerja sebagai penggarap pada sawah milik orang lain. Sang pemilik sawah memberikan *ujrah* petani seperempat dari hasil panen, maka dari hasil penetapan tersebut petani tidak pasti mendapatkan besaran *ujrah* nya. Karena jika hasil panen yang didapat merugi maka petani tidak akan mendapatkan *ujrah* apapun, kecuali jika *ujrah* yang diberikan kepada petani tersebut jelas dalam bentuk nominal perhari nya akan dibayar berapa, sehingga seberapa lamapun petani tersebut bekerja dan seberapaapun hasil panen yang didapat petani tersebut tetap mendapatkan haknya setelah bekerja.

Pada pelaksanaannya dilapangan, Bank BTN KCPS Surapati Core menetapkan *ujrah* dalam bentuk prosentase dimaksudkan untuk mempermudah menjelaskannya kepada nasabah agar bisa dijadikan bahan perbandingan dengan bank lain, bank BTN KCPS Surapati Core pun melampirkan besaran *ujrah* dalam bentuk nominal pada pembiayaan multijasa BTN iB tersebut.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pembiayaan multijasa BTN iB dengan menggunakan akad *kafalah bil ujrah* di Bank Tabungan Negara (BTN) KCPS Surapati Core Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pembiayaan multijasa BTN iB merupakan pembiayaan yang digunakan

untuk mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi nasabah. Produk pembiayaan multijasa BTN iB di Bank Tabungan Negara (BTN) KCPS Surapati Core Bandung dalam pelaksanaannya menggunakan akad *kafālah bil ujarah* dengan konsep bank bertindak sebagai penanggung/ penjamin jasa layanan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung (nasabah) yang mengambil manfaat dari jasa paket layanan sesuai kebutuhan nasabah. Atas manfaat dari paket layanan yang dipilih nasabah membayar *ujrah* sesuai dengan kesepakatan.

Besaran *ujrah* dalam bentuk prosentase ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi (SED) yang diterbitkan oleh kantor pusat Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah pusat yang berlokasi di Jakarta, *ujrah* yang diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Direksi (SED) dalam bentuk tabel. Sehingga KCPS tidak berhak untuk mengubah ketentuan tersebut. Adapun dasar kebijakan Bank BTN Syariah KCPS Bandung dalam menetapkan prosentase *ujrah* pada pembiayaan multijasa BTN iB yaitu untuk mempermudah pihak bank dalam memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai besaran *ujrah*.

Dalam fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa bahwa dalam hal Lembaga Keuangan Syari'ah yang menggunakan akad *kafālah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafālah*. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* ditentukan bahwasanya dalam akad *kafālah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan dan *kafālah* dengan imbalan bersifat mengikat tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa point 5 berbunyi "Besaran *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase." Jika dilihat pada pelaksanaannya pada Bank BTN KCPS Surapati Core selain memberitahukan besaran *ujrah* berdasarkan prosentase Bank tersebut pun melampirkan dan memberitahukan besaran *ujrah* dalam bentuk nominal kepada nasabah. Hal ini dilakukan agar terhindar dari *gharar* atau ketidakjelasan bagi nasabah. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan *ujrah* pada Bank BTN KCPS Surapati Core sudah sesuai dengan fatwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk. 2009. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

- Adiwarman A. Karim. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi. 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ascaraya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Atang Abd.Hakim. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hikmah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Desycha Yusianti. "Penggunaan Akad Kafalah Bi Al- 'Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam", (Internet Resources), diakses 4 Desember 2017 melalui <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiuku6bvvdXAhUN2o8KHVWpCC0QFghRMAY&url=http%3A%2F%2Fjurnal.fsh.uinsby.ac.id%2Findex.php%2Fmaliyah%2Farticle%2Fdownload%2F452%2F399%2F&usg=AOvVaw33-SmuklHPa0IeXmUH-QQq>
- Dimyauddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*.
- Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa.
- Hasil wawancara dengan Bapak Agus Darmawan. *Sub Branch Manajer*. Bandung. 17 November 2017.
- Hasil wawancara dengan Bapak Jefry Gustian. *Financing Service*. Bandung 17 November 2017.
- Hendi Suhendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jaih Mubarak dan Hasanuddin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Jaih Mubarak dan Hasanuddin. 2017. *Fikih Muamalah Ma liyyah Akad Ijarah Dan Jua'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 2008. Bandung: Fokus Media.
- M. Quraish Shihab. 2007. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati Cet, III.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2004. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Muslimah Anna Sari, D. "Implementasi Ujrah Pada Produk Pembiayaan Multijasa BTN iB Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada BTN Syariah Cabang Pekanbaru)", (Internet Resources). diakses 4 Desember 2017 melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/6425/>.
- Nasrun Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nurul Huda. 2014. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. (Jakarta: Prenadamedia Group)

- Panji Adam. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Qur'an In Word Ver 1.3
- Sayyid Sabiq. 2013. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Bandung: PT Tinta Abadi Gemilang.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syamsul Anwar. 2010. Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taqyuddin An-Nabhani. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 4. 2001. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Trisandi P. Usanti dan Abd. Shomad. 2013. *Tranksaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang  
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Veithzal Rivai. 2009. Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Wahbah az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani
- Wirduyaningsih. 2007. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)